



BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA
VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 28);

BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN :

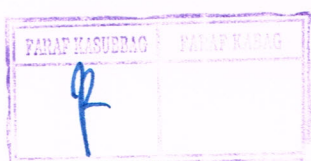
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,



organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Videotron/Megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
7. Materi reklame videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame videotron.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan pemanfaatan penyelenggaraan reklame videotron milik Pemerintah Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME VIDEOTRON

Pasal 3

- (1) Objek penyelenggaraan reklame videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek penyelenggaraan reklame videotron adalah :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal/Pemerintah Pusat;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Swasta;
 - f. masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa sport informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu instansi pemerintahan, swasta/masyarakat.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disc (DVD).
- (3) Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron.



- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar :
- kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan atau sara;
 - memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
 - kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
 - hal-hal lain yang menurut Undang-Undang di larang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya.

BAB V

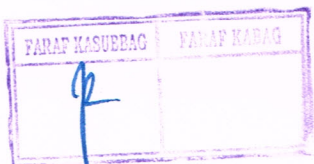
BESARAN HARGA SPORT PENAYANGAN

Pasal 5

- (1) Seluruh penggunaan spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan sewa spot penayangan, kecuali :
- tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pada kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah;
 - tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada SKPD pengelola videotron.
- (2) Besaran harga sewa spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron adalah sebagai berikut :

No.	Pengguna Videotron	Harga (Rp)/Hari
1.	SKPD Kab. Balangan	50.000,-
2.	SKPD Provinsi	60.000,-
3.	Instansi Vertikal	60.000,-
4.	BUMN	100.000,-
5.	BUMD	70.000,-
6.	Perusahaan skala nasional	150.000,-
7.	Perusahaan skala daerah	100.000,-
8.	Lembaga swasta	80.000,-
9.	Organisasi	70.000,-
10.	Perseorangan	60.000,-

- (3) Harga sewa spot informasi dan layanan iklan pada videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya PPN.
- (4) Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik videotron adalah paling lama 5 (lima) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut :
- Waktu tayang pagi : 07.00 - 11.00 WIB;
 - Waktu tayang sore : 16.00 – 23.00 WIB.



- (5) Semua penerimaan sewa spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VI TIM VIDEOTRON

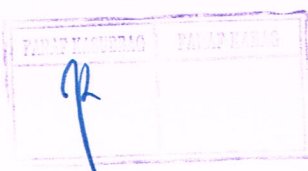
Pasal 6

- (1) Pengelolaan Reklame Videotron dilakukan oleh SKPD penyelenggara reklame videotron.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron, Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron.
- (3) Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PROSEDUR SEWA SPOT VIDEOTRON

Pasal 7

- (1) Permohonan sewa spot videotron diajukan kepada Kepala SKPD penyelenggara videotron.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi antara lain :
 - a. identitas pemohon;
 - b. jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan;
 - c. lama/durasi penayangan.
- (3) Permohonan disertai dengan plasdisk atau VCD materi tayang videotron dengan menggunakan format Digital Video Disc (DVD).
- (4) Membayar sewa spot videotron melalui Bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Melakukan penandatanganan perjanjian sewa pemanfaatan hak tayang informasi pada videotron.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 September 2017

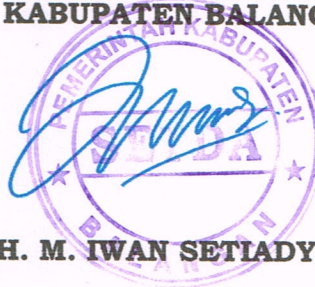
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009